



## **PUTUSAN**

Nomor 0132/Pdt.G/2016/PA.SS

بسم الله الرحمن الرحيم

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugat antara;

**PENGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di **XXXXXX**, Kelurahan **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kota **XXXXXX** Kepulauan, untuk sementara berdomisili di **XXXXXX** Kelurahan **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kota **XXXXXX** Kepulauan, untuk selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat"** ;

melawan

**TERGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kontraktor, tempat tinggal di **XXXXXX** Kelurahan **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kota **XXXXXX** Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 September 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan Nomor 0132/Pdt.G/2016/PA.SS tanggal 07 September 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 1993, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

**Hlm. 1 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2016/PASS**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Oba sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 11/124/III/1993 tanggal 05 Juli 1995;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di **XXXXX** selama kurang lebih 13 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah di rumah sendiri selama kurang lebih 10 tahun sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak:
  - 1) **ANAK I**, perempuan, umur 23 tahun;
  - 2) **ANAK II**, laki-laki, umur 16 tahun;Kedua anak dalam sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada bulan Januari 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan Tergugat menikah dengan perempuan lain yang bernama **SELINGKUHAN** pada bulan juni 2016;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal bulan Januari 2016 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah/pisah ranjang;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, maka perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Penggugat bersedia membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

Hlm. 2 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2016/PASS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shu'ghraa Tergugat terhadap Pengugat
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDER :

Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dengan perbaikan bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah sendiri di XXXXX dan saat ini sudah berpisah selama kurang lebih 6 bulan;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa ;

### A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8272024606720002 tanggal 23 November 2015 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota XXXXX Kepulauan, bermeterai cukup dan dinazegelen pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P-1);
2. Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/575/29.11/IX/2016 tanggal 05 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan XXXXX, oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P-2);

**Hlm. 3 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2016/PASS**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 11/24/III/1995 tanggal 05 Juli 1995 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Oba, bermeterai cukup dan dinazegelen pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P-3);

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS di Kantor Bupati Halmahera Timur, bertempat tinggal di Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kota **XXXXX** Kepulauan, dibawah sumpahnya saksi memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena ipar dari mantan suami saksi;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat, yang bernama TERGUGAT yang juga kakak kandung dari mantan suami saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalah suami istri yang saksi kenal setelah saksi menikah dengan adik Tergugat pada tahun 1998;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat berdagang dan tinggal di Wairoro (daerah Trans) kemudian tinggal di **XXXXX** di rumah kediaman bersama sampai berpisah
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak, yang pertama sudah menikah dan yang kedua dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sekarang sudah sudah tidak rukun lagi, karena Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain sebelum bulan puasa tahun 2016 atau sekitar bulan Juni tahun 2016;
- Bahwa mengenai pernikahan Tergugat dengan wanita lain saksi ketahui dari mantan suami saksi karena dia menjadi saksi nikah dan ikut menandatangani dokumen persyaratan administrasi nikah Tergugat dengan wanita tersebut;

Hlm. 4 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2016/PASS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui nama istri baru Tergugat, namun yang saksi tahu bahwa wanita tersebut adalah PNS di Kantor Gubernur Propinsi Maluku Utara dan statusnya sebelum menikah dengan Tergugat adalah istri anggota Polri;
  - Bahwa pada saat saksi masih hidup bersama adik Tergugat, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar yang penyebabnya karena Tergugat sering menjalin hubungan dengan wanita lain;
  - Bahwa sejak Tergugat menikah lagi, Tergugat sudah jarang pulang ke XXXXX;
  - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mampu lagi menghadapi sikap Tergugat yang suka selingkuh;
  - Bahwa sudah sejak lama mengetahui sifat Tergugat yang selalu selingkuh, bahkan Tergugat pernah bersama wanita lain ke rumah saksi di Ternate, perempuan tersebut bernama IRMA dan saksi sudah sering menegur menasehati Tergugat namun tidak diindahkan;
2. **SAKSI II**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS di Kantor Gubernur Maluku Utara, bertempat tinggal di Kelurahan XXXXX, kecamatan XXXXX, Kota XXXXX Kepulauan, dibawah sumpahnya saksi memberi keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena sepupu saksi;
  - Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat, yang biasa dipanggil XXXXX;
  - Bahwa saksi hanya tahu kalau Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun saksi tidak hadir pada pernikahan mereka;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXXX sampai berpisah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak, anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;

Hlm. 5 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2016/PASS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran bahkan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah;
- Bahwa yang saksi tahu, penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena Tergugat mempunyai kebiasaan berselingkuh dan sekarang telah menikah lagi dengan perempuan yang bernama **SELINGKUHAN** sekitar 4 bulan yang lalu hal itu saksi ketahui dari pengakuan Tergugat
- Bahwa sebelum Tergugat menikah, Tergugat pernah menunjukkan foto dua perempuan ke saksi yang diakui Tergugat bahwa Perempuan yang dalam foto tersebut adalah selingkuhan Tergugat;
- Bahwa sekitar akhir tahun 2015, saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar yang saksi duga penyebabnya karena Penggugat telah mengetahui bahwa Tergugat sering menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa saat ini, Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah selama lebih kurang 4 bulan;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi karena sikap Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat pada kesimpulannya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hlm. 6 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2016/PASS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor; 0132/Pdt.G/2016/PA.SS tanggal 23 September 2016 dan 07 Oktober 2016 sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa pada setiap kali persidangan telah diupayakan penasihatan/ perdamaian agar Penggugat kembali membina rumah tangga dengan Tergugat sebagaimana amanat Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 154 ayat 1 Rbg. jo. Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah menuntut cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan sebagai berikut;

- Bahwa sejak bulan Januari 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat berselingkuh dan pada bulan Juni 2016 sudah menikah dengan perempuan tersebut yang bernama **SELINGKUHAN**;
- Bahwa puncak keretakan rumah tangga sejak bulan Januari 2016 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat namun masih sering ke rumah kediaman bersama dan telah pisah ranjang selama kurang lebih 6 bulan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir dipersidangan

**Hlm. 7 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2016/PASS**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan sanggahan atau bantahan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 6 gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1., P.2., dan P.3 serta bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu tanda Pendudukan dan Surat Keterangan Domisili) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kelurahan XXXXX, Kecamatan Oba dan sementara berdomisili di Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota XXXXX Kepulauan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Soasio, sehingga menurut ketentuan Pasal 73 ayat 1 UU No.7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Soasio;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tanggal perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat adalah pihak yang berdasar hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, perceraian adalah merupakan *Lex Spesialis*, sehingga untuk membuktikan tentang adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana ketentuan

Hlm. 8 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2016/PASS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat sebanyak 2 (dua) orang masing-masing, **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang mana saksi-saksi tersebut telah dipanggil secara terpisah di muka persidangan yang tertutup untuk umum sesuai Pasal 171 ayat (1) R.Bg serta memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah sepupu Penggugat, kesaksian disampaikan di depan persidangan secara terpisah di bawah sumpah untuk menjadi saksi karena alasan gugatan Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran, dan karena saksi-saksi tersebut adalah pihak keluarga terdekat Penggugat maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, para saksi tersebut dapat didengar keterangannya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai posita gugatan Penggugat angka 4,5 dan 6 saksi 1 menyatakan mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat sering berselingkuh dan bahkan sudah menikah lagi sekitar 4 bulan lalu, hal itu saksi ketahui karena mantan suami saksi yang ikut menjadi saksi nikah Tergugat. Saksi juga pernah melihat langsung Tergugat bersama wanita selingkuhannya yang sebelumnya dan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah jarang bertemu selama kurang lebih 4 bulan;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat menyatakan mengetahui dan melihat sendiri antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat sering main perempuan bahkan sejak 4 bulan lalu sudah menikah lagi dan hidup bersama istri barunya yang bernama **SELINGKUHAN**, hal itu saksi ketahui dari pengakuan Tergugat. Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama selama lebih kurang 4 bulan;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya Penggugat dan Tergugat berpisah, baik saksi I maupun saksi II Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah selama kurang lebih 4 bulan sedangkan Penggugat dalam kesimpulannya tetap mempertahankan gugatannya bahwa

Hlm. 9 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2016/PASS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya berpisah adalah kurang lebih 6 bulan dan majelis hakim berpendapat bahwa yang lebih mengetahui hal tersebut adalah Penggugat sehingga ditetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 6 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memberikan kesaksian di bawah sumpah berdasarkan pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian antara satu sama lain serta materi keterangannya berhubungan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka secara *materiil* keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Januari 1993 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Oba, Kota XXXXX Kepulauan;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yang pertama sudah menikah dan yang kedua dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah seringnya terjadi pereselisihan dan pertengkaran karena Tergugat yang sering berselingkuh bahkan saat ini sudah menikah lagi dengan perempuan yang bernama **SELINGKUHAN**;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah selama kurang lebih 6 bulan;
5. Bahwa para saksi sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan sudah dikaruniai 2 orang anak;

Hlm. 10 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2016/PASS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan sering terjadi pertengkaran karena Tergugat mempunyai kebiasaan berselingkuh bahkan telah menikah lagi;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah selama kurang lebih 6 bulan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat karena sudah merasa tidak mampu lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat sehingga dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa dengan kejadian – kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, patut dinyatakan bahwa kedua belah pihak dalam menjalin kehidupan rumah tangganya sudah tidak terdapat lagi kebahagiaan dan ketenangan lahir bathin, sudah hilang rasa cinta-mencintai dan saling percaya dalam membina rumah tangga sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud lagi dan patut dinyatakan rumah tangga tersebut sudah pecah (*broken married*);

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, maka dipandang tidak perlu lagi dipertimbangkan tentang apa dan bagaimana serta siapa yang salah yang menjadi penyebab atau pemicu timbulnya perpecahan rumah tangga tersebut, sebagaimana Yurisprudensi MA.RI No. 38/K/AC/1990, tanggal 22 Agustus 1991, mengatakan bahwa alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 adalah semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan (rumah tangga) itu sendiri tanpa mempermasalahkan siapa yang benar dan salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula, dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/

**Hlm. 11 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2016/PASS**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan fakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri, sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk memohon diceraikan telah memenuhi kehendak hukum Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Ghayatul Maram, yang oleh majelis diambil sebagai pendapatnya;

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya :*"Apabila seorang istri telah sangat benci kepada Suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu Suami terhadap Istrinya "* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan setelah pengadilan mendamaikan melalui penasehatan kepada Penggugat di dalam persidangan dan tidak berhasil, serta gugatan Penggugat beralasan berdasarkan hukum maka gugatan Penggugat patut diterima serta dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, maka perceraian tersebut termasuk kedalam talak bain sughraa sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya;

**Hlm. 12 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2016/PASS**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jenis talak yang diputuskan kepada Penggugat dan Tergugat, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, antara Penggugat dan Tergugat tidak diperbolehkan rujuk tapi boleh menikah lagi dengan akad nikah baru meskipun masih dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa perceraian antara penggugat dengan tergugat merupakan untuk yang pertama kali, maka majelis hakim menjatuhkan talak kepada penggugat dengan talak satu ba'in shughra;-

Menimbang, bahwa dalam Qoidah Fiqih yang terdapat pada Kitab Qurtubi Juz IV halaman 321 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi :

ولا يحكم عليه بغير حضوره الا لتواري او تعززه فتسمع البينة ويحكم عليه بغير حضوره

Artinya: “ Tidak boleh menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan kepada Hakim tanpa hadirnya Tergugat, kecuali tawari (bersembunyi) atau ta'azzuz (membangkang), maka didengar keterangan saksi-saksi dan diputus tanpa kehadirannya “

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) hal mana sesuai dengan kehendak pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 maka Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan berlangsung, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

**Hlm. 13 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2016/PASS**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soasio untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Oba, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.266.000 (satu juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1438 Hijriyah, oleh kami **Ummu Rahmah, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **Miradiana, S.H., M.H.** dan **Umi Kalsum Abd. Kadir, S.HI., M.H.**, Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Nur Asia, S.HI., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hlm. 14 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2016/PASS





Hakim Anggota

**Ummu Rahmah, S.H., M.H.**

**Miradiana, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

**Umi Kalsum Abd. Kadir, S.HI, M.H.**

Panitera Pengganti

**Nur Asia, S.HI., M.H.**

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp 1. 165.000,-
- PNBP Panggilan : Rp 10.000
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 1.266.000,-

(satu juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

**Hal. 15 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2016/PASS**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)